

## Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari

Argita<sup>1\*</sup>, Candra Gunawan<sup>2</sup>, Risnawati<sup>3</sup>, Syaharani<sup>4</sup>,  
Nasir<sup>5</sup>, Muryanto Lanontji<sup>6</sup>  
Administrasi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Kendari<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari<sup>6</sup>  
Email: argita2209@gmail.com

Riwayat draf artikel:  
Diserahkan 06-07-2021  
Diterima 21-07-2021

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisa program belajar anak binaan di lapas anak Kota kendari. Didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia pada Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dengan melakukan observasi langsung, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan anak di Lapas. Sementara itu, observasi dan analisis dokumen untuk memvalidasi data dari wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa Proses pendidikan di LPKA dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman LPKA yang diklasifikasikan sesuai dengan hukum yang diputuskan hakim. Berhubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana maka proses perencanaan pendidikan di LPKA masih menggunakan fasilitas yang seadanya, meskipun belum begitu maksimal. Meskipun demikian, anak binaan tetap dapat merasakan pendidikan dan banyak mengalami perubahan baik itu perilaku maupun akhlaq.

**Kata Kunci:** Hak anak, LPKA, Pembinaan, Pendidikan.

**ABSTRACT:** *The purpose of this study was to analyze the assisted child learning program in Kendari City Prison. Rooted by the Law of the Republic of Indonesia in Article 31 Paragraph 1 which reads "Every citizen has the right to education", and Article 31 Paragraph 2 of the 1945 Constitution which reads "Every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it". Based on the provisions of Article 6 of Law Number 12 of 1995, it is stated that: the guidance of prisoners assisted in prisons is carried out in prisons and the guidance of those assisted by prisons is carried out by the Bapas. The research method uses a qualitative approach. This qualitative data is obtained by making direct observations, with the aim of obtaining an overview of the implementation of child development activities in prisons. Meanwhile, observation and document analysis are used to validate data from interviews. The results showed that the education process in LPKA was carried out in accordance with the LPKA guidebook which was classified according to the law decided by the judge. Due to limited facilities and infrastructure, the education planning process in LPKA still uses minimal facilities, although not maximally. Even so, the assisted children can still experience education and experience many changes in both behavior and morals.*

**Keywords:** *Children's rights, Development, Education, LPKA.*

## PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Diawali dari pendidikan yang kelak akan membawa perubahan ke sektor lain seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa negara menjadi lebih baik. Pendidikan akan menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan. Masalah tersebut dikelola ke dalam sistem pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-undang RI 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Untuk itu, Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (Harimurti, 2019).

Nur & Djabbar (2019) mengemukakan bahwa di masa sekarang ini, banyak anak melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk anak. Meskipun status mereka adalah narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pendidikan (Lumowa, 2017).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Para penghuni lembaga pemasyarakatan bukan hanya dari kalangan dewasa, adapula diantaranya yang tergolong usia anak-anak. Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental, dan bahkan perilaku agar menjadi lebih baik (Wasi'a, 2016).

Program pembinaan yang dilakukan di LAPAS akan berjalan efektif apabila melihat sudut pandang dari anak, dan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak didik pemasyarakatan. Tujuannya agar anak dapat mempersiapkan dirinya setelah menjalani masa pidana dan berani serta siap menyambut masa depannya (Maisun, 2020).

Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di lembaga pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana (Ariani&Yuliantini, 2019) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA berkewajiban untuk

menyelenggarakan pendidikan (Utami & Raharjo, 2019), dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Andar, 2019).

Re-sosialisasi dapat menjadi serangkaian pembinaan dan pelayanan rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana anak kembali kemasyarakat nantinya (Hasanah, 2017). Resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitas sosial agar narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Adibah, 2020). Hal ini sangat mempengaruhi watak anak karena berkaitan dengan latar belakang seorang anak dapat menjadi pelaku tindak pidana. Keluarga dan orang tua di dalam rumah memiliki peran penting dalam memberi pendidikan guna membentuk anak yang baik.

Heri (2019) juga menyebutkan jika pendidikan agama menjadi salah satu cara untuk menyadarkan, membina dan mendidik tahanan di Lapas, sehingga menimbulkan kesadaran dalam diri tahanan bahwa apa yang dikerjakan telah melanggar norma dan etika serta menimbulkan rasa tidak aman dan kerugian baik rugi dari segi finansial maupun psikis korban. Dengan adanya pembinaan pendidikan agama bagi para warga binaan LAPAS, bisa memiliki pengetahuan agama yang lebih baik, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah dan akhlaq, serta menimbulkan sikap dan suasana kejiwaan yang diliputi oleh nilai-nilai agama seperti: sabar, *tawakkal*, *mutma'innah*, pasrah dan tidak putus asa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pendekatan kualitatif. Tim peneliti menelusuri data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan informasi dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Petugas LAPAS dan Anak Binaan). Data kualitatif ini diperoleh dengan melakukan observasi langsung, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan anak di lapas. Peneliti juga melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu anak binaan dan pegawai pelaksana program pendidikan di Lapas Anak Kota Kendari.

Dalam proses pengumpulan data, tim peneliti melakukan wawancara pada hari sabtu, 09 Januari 2020 di Lapas Anak Kota Kendari. Selanjutnya, tim peneliti menganalisa data-data yang diperoleh, dari staf-staf yang berada di Lapas Anak Kota Kendari. Di samping itu, peneliti merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu untuk memahami fenomena-fenomena yang ditemui dan mengkonfirmasi fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Tiga topik yang ditelusuri dalam tulisan ini: 1) perencanaan pendidikan anak wajib sekolah di LAPAS khusus anak (LPKA); 2) pelaksanaan program

pendidikan di LAPAS khusus anak; dan 3) pelaksanaan pendidikan di LAPAS khusus anak.

### **Perencanaan Pendidikan Anak Wajib Sekolah di LAPAS Khusus Anak**

Proses pendidikan di LPKA dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman LPKA yang diklasifikasikan sesuai dengan hukum yang diputuskan hakim. Misalnya anak tersebut sebelum masuk dalam lembaga ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, berarti mereka di kelompokkan di kelas paket B.

Berhubung dengan keterbatasan pendidikan formal maka pendidikan di LPKA dilaksanakan dengan pendidikan non formal atau melalui pusat kegiatan belajar yang bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indria Kendari.

Peran PKBM dalam mencerdaskan anak bangsa luar biasa karena mendapatkan legitimasi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi kalangan yang tidak bisa melalui jalur pendidikan formal. Diharapkan pengelola PKBM adalah mereka yang paham tentang masalah kependidikan, juga memiliki ruangan belajar yang memadai jangan asal jadi atau sibuk menata ruangan (dikatakan seorang pegawai lapas).

### **Siapa saja yang Berperan dalam Perencanaan Pendidikan LPKA!**

Dalam perencanaan pendidikan di LPKA, petugas yang membidangi pendidikan anak, disini ada yang menjadi perencana dan pelaksana kegiatan. Dalam proses perencanaan pendidikan yang melakukan yakni anggota LPKA itu sendiri kemudian programnya dilakukan dengan asumsi pendidikan sedangkan pelaksanaan pendidikan memakai dua indikator yang pertama adalah assessment kemudian yang kedua penelitian kemasyarakatan dari Babas Kendari. Assesment adalah proses untuk mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran serta memberikan umpan balik antara warga binaan dan petugas pendidik.

Pendidikan di LPKA memakai tiga jenis pembinaan yaitu kepribadian, keterampilan, dan pendidikan. Dalam proses kegiatan dibantu oleh dua organisasi Pertama WIBER (Wadah Indonesia Berbagi), kedua GENBI (Generasi Baru Indonesia).

### **Proses perencanaan pendidikan di LPKA**

Berhubung dengan keterbatasan sarana dan prasarana maka proses perencanaan pendidikan di LPKA masih menggunakan fasilitas yang seadanya, meskipun belum begitu maksimal. Dalam proses pendidikan di LPKA yang melaksanakan kegiatan pembelajaran ialah organisasi-organisasi seperti PKBM, WIBER dan GENBI. Peran PKBM yaitu, menangani pendidikan khusus nonformal seperti paket A, paket B, dan paket C. WIBER lebih bersifat umum baik itu pendidikan kepribadian, kerohanian, keterampilan dan pendidikan semi formal. Sedangkan GENBI menangani pendidikan pembinaan khususnya bidang kerohanian seperti baca tulis Al-quran dan kajian.

### **Tujuan Perencanaan Pendidikan di LPKA**

Tujuan secara umum adalah diharapkan setelah warga binaan bebas dari proses hokum, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat. Juga tetap dapat melanjutkan proses pendidikan yang sempat tertuda akibat tindakan criminal, dengan memakai ijazah paket yang mereka dapatkan dipendidikan LPKA. Sedangkan tujuan secara khusus ialah: a) Berkepribadian luhur; b) Beriman dan bertakwa; c) Berilmu pengetahuan; dan d) Mandiri.

### **Pembahasan**

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui tentang pembinaan anak di LAPAS mengenai sistem pendidikan yang mereka dapat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Nur, 2017). Dalam pelaksanaan program-program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih belum seragam di tiap-tiap daerah. Hal ini karena masih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan LAPAS di daerah-daerah. peningkatan kemampuan dan kualitas aparat sangat penting dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembinaan terhadap anak selain sarana dan prasarana yang menunjang juga sangat diperlukan. Peranan petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membina anak didik lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap anak didik pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan dalam kartu pembinaan oleh pemasyarakatan anak.

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan perubahan tingkah laku dari manusia. Pendidikan secara harus dapat memberikan perubahan dari sisi pengetahuan, tindakan, hasil serta terciptanya kehidupan bersama bermasyarakat yang baik. Orang Yunani tempo dulu menyebutkan bahwa pendidikan itu ialah pertolongan kepada manusia agar menjadi manusia. Menurut pandangan orang Yunani kuno pendidikan manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, cinta tanah air dan berpengetahuan (Setiyawan, 2018).

Pemenuhan hak pendidikan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku sebagai acuan dasar di dalam pendidikan. Maka dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak sebagai narapidana hal ini akan mempengaruhi tingkat kematangan anak dalam hal cara berpikir sehingga diharapkan anak setelah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali pada lingkungan keluarga, teman dan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat tercapai tujuan pidana bagi anak bukan pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pembinaan merupakan hal yang sangat penting bagi anak didik pasyarakatan karena pembinaan ini memberikan dampak positif bagi anak untuk melakukan suatu perubahan agar anak menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan sehingga dapat dimanfaatkan di kemudian hari (Andriyani, 2020).

Purba (2019) menyatakan bahwa salah satu metode pembinaan yang dilakukan di LAPAS anak yaitu pembinaan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing yang dilaksanakan untuk meneguhkan iman anak pelaku kejahatan. Pembinaan pendidikan diberikan kepada anak pelaku kejahatan agar mereka tetap mendapatkan hak pendidikan sehingga saat keluar dari lembaga LPKA dapat menjadi warga negara yang baik. Diharapkan, anak pelaku kejahatan dapat menjadi warga negara yang dapat berbakti pada bangsa dan negara. Anak pelaku kejahatan disadarkan bahwa berbakti pada bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (Haryaningsih & Hariyati, 2020)

Di dalam LPKA, terdapat macam-macam bidang pembinaan dan kegiatan yang sifatnya positif. Macam-macam pembinaan di dalam LPKA adalah pembinaan bidang kerohanian, pembinaan bidang keterampilan, pembinaan bidang sekolah, pembinaan bidang musik & olahraga, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dalam hal ini, menurut peneliti dari berbagai macam pembinaan di dalam LPKA, terdapat salah satu pembinaan yang pengaruhnya sangat penting bagi para ANDIKPAS (anak didik LAPAS), pembinaan bidang kerohanian dianggap sangat berperan dalam membentuk sikap dan karakter para ANDIKPAS, juga dapat berperilaku sesuai ajaran agama. Dalam bidang keagamaan ini, para Andikpas diajarkan tentang pengetahuan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing (Nazmujanah, 2020).

Gajah (2017) mengungkapkan bahwa Pembinaan kemandirian yang juga merupakan pembinaan yang ada didalam Lembaga Pasyarakatan Khusus Anak di Lapas Anak Kota Kendari. Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan pembinaan kemandirian tidak begitu berjalan dilaksanakan, ini disebabkan oleh prasarana yang masih kurang dan memadai bagi narapidana anak, kegiatan kerja termasuk merupakan pembinaan terhadap narapidana anak mengalami kendala dengan kerja sama yang kurang efektif dengan pihak ke tiga seperti Dinas Sosial dan KLK selaku rekan kerja Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pasyarakatan Khusus Anak Kota Kendari.

Kendala yang dihadapi petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaan Narapidana Anak. **Pertama** adalah masalah lingkungan Lembaga Pasyarakatan, dimana lingkungan yang tidak begitu memadai mengakibatkan Narapidana bisa bergaul dengan Napi dewasa. Kedua, kurang memadainya kapasitas di dalam Lapas yang sering disebut dengan *over* kapasitas membuat potensi dari narapidana anak tidak bisa dikembangkan dengan baik. **Ketiga** ialah kekurangan personil atau petugas lapas. Ini mengakibatkan berkurangnya efektivitas petugas dalam melaksanakan tugasnya; melakukan pembinaan Narapidana Anak.

Sementara itu, kesempatan untuk dikunjungi keluarga berlaku bagi semua anak pelaku kejahatan tanpa membedakan, sebab mereka memiliki status yang sama yaitu sebagai warga binaan pasyarakatan. Anak pelaku

kejahatan berhak ditemui oleh keluarganya dengan aturan yang ditetapkan LPKA. Hak untuk dikunjungi oleh keluarga merupakan langkah awal anak pelaku kejahatan untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat meskipun dalam lingkup kecil yaitu orang-orang terdekat mereka. Dalam diri anak pelaku kejahatan akan muncul perasaan bahwa keberadaan mereka masih diperhatikan oleh keluarganya. Pemberian hak besuk bagi anak pelaku kejahatan sebagai bukti bahwa LPKA tidak mengisolir anak pelaku kejahatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Asimilasi keluar adalah kegiatan asimilasi yang diadakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan membaurkan anak pelaku kejahatan sebagai warga binaan dengan masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai terapi bagi anak pelaku kejahatan menjelang kebebasan mereka agar narapidana tidak merasa asing dengan kehidupan masyarakat bebas (Annas, 2016).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, banyak apresiasi pendidikan Lapas dari berbagai pihak seperti PKBM INDRIA KENDARI, BAPAS KENDARI, WIBER, dan GENBI. Perencanaan pendidikan LPKA sudah ada, tetapi belum sesuai kurikulum. Kendala penyelenggaraan pendidikan yang ditempuh anak binaan, seperti: sarana dan prasarana dan pembelajaran, belum adanya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, kuantitas petugas yang minim mengakibatkan beragam pembinaan yang menjadi program LPKA tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, dana dan sarana yang terbatas mengakibatkan proses pembinaan kurang berjalan lancar. Pelaksanaan pembinaan yang tumpang tindih berdampak pada hasil pembinaan yang kurang maksimal. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari masih kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah pusat atau pihak yang berwenang untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Artikel ini merupakan artikel yang diusulkan dalam kompetensi PKM-AI tahun 2021. Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor III UM Kendari, Wakil Dekan FKIP UM Kendari, Dosen Pembimbing PKM-AI, dan pihak lain yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Tim Penulis berharap semoga semua upaya ini mendapat berkah dari Allah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harimurti, E. R. (2019). Manajemen Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jakarta dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(3), 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3360407>
- Hasanah, Isnani Nurul. (2017). *Program Resosialisasi Anak Putus Sekolah dalam Upaya Penyesuaian Diri Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak "Tawangmangu" Karanganyar*. Skripsi. 4, 9–15
- Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemsarakatan

- khusus anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 191. <https://doi.org/10.29210/151300>
- Heri, T. (2019). Pembinaan Kesadaran Beragama Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam Di Lapas Kelas Iib Anak Wanita Tangerang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.22236/jpi.v10i3>
- Nazmujanah, S.-S. (2020). *Religiusitas Narapidana Remaja Lembaga Pembinaan Khusus Anak KLAS II Bandar Lampung Tahun 2019 Skripsi*. 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (Lpka) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.810>
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 150. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23131>
- Prastiwi Andar, D. (2019). Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan. *Jurnal of Anthropological Research*, 1(1), 31–37.
- Purba, N. D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(31), 1–17. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil\(01-08-19-01-09-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil(01-08-19-01-09-03).pdf)
- Setiyawan. (2018). Hakikat pendidikan bagi anak di lpka. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Syafira Salsabillah Inas Maisun. (2020). Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Dli Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan Wajib bagi Setiap Warga Negara
- Wasi'a, N. N. (2016). *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat yang Dilakukan OLEH Anak (Studi Kasus BP/24/II/2016.SATLANTAS)*.